



**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA DASAN
TERENG KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK
BARAT)**

*THE EXISTENCE OF CUSTOMARY LAW IN THE IMPLEMENTATION
OF MARRIAGE UNDERAGE (CASE STUDY IN DASAN TERENG
VILLAGE, NARMADA DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT)*

M. Abdul Ajis

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al- Azhar
Email: mabdajis6@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al- Azhar
Email: haeranizain@yahoo.com

Novi Afif Mauludin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al- Azhar
Email: Novie_Afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali dalam perkawinan di bawah umur menurut hukum adat di desa Dasan Tereng, Kecamatan, Narmada Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian Dalam perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, hukum adat tetap berperan sebagai hukum yang hidup dan dilaksanakan sesuai dengan aturan perkawinan hukum adat, meskipun dilakukan oleh orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelaksanaan hukum adat terhadap perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, tetap dilaksanakan perkawinan sesuai dengan urutan-urutan sebagaimana hukum formal akan tetapi dilakukan juga beberapa hukum adat yang memang di anggap tidak bisa ditinggalkan seperti Sejati, Selabar, Nyongkolan bahkan samapai Sorong serah kemudian hingga bejango, sampai pelaksanaan perkawinan selesai.

Kata Kunci : Hukum Adat Bali; Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur

Abstract

This research aims to determine the nyentana marriage system according to Balinese customary law in underage marriages according to customary law in Dasan Tereng village, District, Narmada, West Lombok Regency. This research uses empirical legal research methods. Based on research results, in underage marriages in Dasan Tereng village, Narmada subdistrict, West Lombok district, customary law still acts as a living law and is implemented in accordance with customary law marriage rules, even though it is carried out by the person carrying out the marriage underage. The implementation of customary law regarding underage marriages in Dasan Tereng village, Narmada sub-district, West Lombok district, marriages are still carried out in accordance with the formal legal order, however, several customary laws are also implemented which are considered to be unavoidable, such as Sejati, Selabar, Nyongkolan and even until Sorong handover then until bejango, until the wedding is complete.

Keywords: Balinese Customary Law; Implementation of Underage Marriages

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk pulau-pulau yang di diami oleh banyak suku dengan berbagai macam corak, dan hal itu diakui oleh UUD Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan. Corak masyarakat yang mendiami indonesia ini yang memiliki berbagai macam suku yang harus tunduk kepada negara kesatuan dan tunduk kepada hukum negara, akan tetapi disamping itu ada hukum yang diakui selain hukum negara yaitu hukum adat yaitu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang hidup di masyarakat yang dikau oleh UUD negara republik indonesia tahun 1945 pasal 28 B yang mengatakan Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1). Yang masih dipergunakan oleh masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Eksistensi hukum adat ini terkadang lebih nyata terlihat di masyarakat ketika ada suatu perkawinan yang dilangsungkan karena hal itu merupakan hukum yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masyarakat adat sebagai kepercayaan setelah hukum agama.

Era globalisasi saat ini banyak sekali kita temukan kejadian peristiwa yang tidak mungkin menurut hukum negara tapi sangat mungkin menurut hukum adat, tentu peristiwa ini banyak kita temukan di Desa-desa kampung kampung pelosok yang sudah bukan menjadi rahasia, yakni menikah di bawah umur/ yang sering di sebut Pernikahan Dini.

Nama *sasak*, menurut tradisi lisan suku ini, berasal dari kata *sa'-saq* artinya 'yang satu'. Nama ini tak lepas dari Lombok dari kata *lomboq* yang berarti 'lurus'. Masyarakat Sasak masih kental dengan kearifan lokalnya. Uniknya, terdapat tradisi 'kawin lari' atau dikenal dengan tradisi Merarik. Tradisi ini dilakukan ketika pasangan yang akan menikah dan saling menyukai, calon pengantin pria akan 'menculik' calon pengantin perempuan dan menitipkan pada keluarga sang pria.¹

Suku Samawa yang menuturkan bahasa Samawa menggunakan bahasa daerah ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kata pada bahasa Samawa, merupakan serapan dari etnis Jawa, Madura, Bali, Sasak, Bima, Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, Cina, dan Arab. Pada masa penjajahan, bahasa ini juga menyerap kosakata asing berasal dari bahasa Portugis, Belanda, dan Jepang. Dialek dalam bahasa ini juga terbagi menjadi beberapa macam, termasuk dialek Taliwang, Jereweh, dan Tongo. Suku ini menyebut dirinya sebagai *Tau Samawa*.² Suku Mbojo, atau dikenal juga dengan suku Bima, memiliki banyak persamaan dengan Makasar Kuno. Palsanya ditemukan persamaan aksara pada keduanya. Jika ditelisik akarnya, aksara Sansekerta bisa dipastikan sebagai asal-usulnya. Sejak abad ke-17, dalam catatan sejarah Kerajaan Bima *Bo Sangaji Kai*, aksara Mbajo banyak ditulis dengan bahasa Arab dan Melayu. Itulah ulasan singkat mengenai suku-suku di NTB dan fakta menarik tentang suku tersebut. Beragam bahasa serta penutur bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, ini salah satu gambaran

¹"Ruang Sejarah: Bagaimana Sistem Kepercayaan Masyarakat Sasak Lombok Pada Zaman Lampau?".

² Ruang Sejarah. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-21. Diakses tanggal 2019-

tentang kekayaan budaya Nusantara³ Penduduk asli Pulau Lombok adalah suku Sasak yang mayoritasnya menganut agama Islam. Selain suku sasak yang populasinya mencapai 80%, Pulau Lombok juga terdiri dari beragam etnis seperti imigran pulau Jawa, Etnis Tionghoa, dll Berbicara di lombok bagian barat atau biasa kami sebut kabupaten lombok barat yang mayoritasnya suku sasak yang masih kental dengan suku dan adat budaya sasak, dikecamatan Narmada di desa dasan tereng kampung tempat saya tinggal jika terjadi atau ditemuakanya anak remaja di bawah umur akan tetapi menurut hukum agama sudah balig, lalu kemudian ditemukan berduaan dengan lawan jenis dalam konteks Pacaran atau bersama pacar diatas jam 22.00 malam, itu di anggap kena sanksi adat dan sudah termasuk dalam katagori kawin lari, walaupun pemerintah sudah memberikan sosialisasi Gerakan Anti Merarik Kodek akan tetapi yang namanya cara pandang Adat setempat dan pola fikir itu berbeda, lebih-lebih kepada anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, apalagi faktor lingkungan dan orang tua yang tidak mengecap pendidikan. bahkan praktek demikian banyak juga kita temukan dikalangan orang yang berpendidikan. Dikalangan orang yang menerapkan hal yang sesuai aturan hukum negara kerap juga terjadi pernikahan dini atau kita sebut Merarik kodek, lebih-lebih jika hal demikian terjadi di keluarga orang yang berpendidikan maka sering kali pilihan menikah kecil yang diambil, dengan dalih alasan untuk menutup aib keluarga, lalu kemudian karna takut dengan sumpah serapah atau kebiasaan-kebiasan orang tua kita pada zaman dahulu, system-system yang seperti ini sudah di adopsi dari zaman terdahulu sebelum Undang-Undang dirubah.

Kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah dijadikan acuan lalu kemudian sekarang masuk di Era Millenial saat ini terutama kawasan perkotaan sudah mulai meninggalkan kebiasaan adat , hal demikian yang melatar belakangi penulis untuk mencoba berbagi pengetahuan terkait menikah kecil ,agar apa yang jadi program pemerintah kita bisa dukung bersama. Jika kita berbicara hukum negara, dan kejadian peristiwa seperti ini (Menikah Kecil) tidak bisa di laksanakan secara hukum negara, maka bagi orang yang menginginkan pernikahan itu terjadi, maka mulai berdalih dengan mengedepankan hukum selain hukum negara, yakni hukum Agama dan Hukum Adat, dan jika sebaliknya terjadi maka kita akan menggunakan hukum yang membuat kita diuntungkan, karna sudah jelas indonesia menganut 3 hukum tersebut, Hukum Negara, Hukum Adat, Hukum Agama. Indonesia yang termasuk Negara hukum tidak akan lepas dari yang namanya peraturan. Semuanya terikat dengan aturan dari mulai bangun hingga tidur kembali. Sebagaimana perihal perkawinan yang mempunyai peraturan yang sangat komplit, dari mulai cara mengkhitbah/meminang sampai langkah bercerai baik cerai mati atau cerai hidup. Negara menetapkan regulasi, adanya batasan usia pernikahan tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasangan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan, kebahagiaan serta responsibilitas yang besar terhadap keluarganya. Dalam kehidupan bermasyarakat selama peraturan tidak menyebabkan disharmonisasi maka peraturan tidak akan dibatasi, karena setiap individu mempunyai hak.

³“*Sumbawa (suku)*”. *kbbi.kemdikbud.go.id*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 17 Juni 2021. Sumbawa merupakan suku bangsa yang mendiami Pulau Sumbawa

Namun perlu disadari peraturan tentang batas usia nikah memiliki peran bagi masyarakat untuk mencegah dan menimalisir nikah muda. Perlunya peraturan mengenai batas usia nikah agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sehingga ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan usia pada anak wanita karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Disahkannya Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Oktober 2019. Maka usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Perubahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dilatar belakangi oleh beberapa penyebab.⁴ Penyebab paling utama perkawinan anak adalah karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi. Alasan yang ditemukan adalah remaja- remaja yang mencoba-coba melakukan aktivitas seksual di masa berpacaran dengan pasangannya. Akan tetapi, karena kurangnya terbuka pendidikan kesehatan reproduksi yang masih dianggap sebagai pembicaraan yang tabu, remaja kemudian terjebak dengan lingkaran yang sulit mereka lepaskan.⁵ Fenomena perkawinan di bawah umur sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan cukup menarik perhatian di berbagai kalangan, khususnya di kalangan masyarakat setempat di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Selain itu menurut riset yang sudah ada, perkawinan dibawah umur dilandasi berbagai faktor: Pertama, faktor pendidikan, perilaku seks berisiko dan kurangnya pemahaman pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor adat dan tradisi. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur beragam adanya terutama bagi para pelakunya dengan istilah lain lebih banyak memberi kerugian daripada manfaat yang diperoleh. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara *Das Sollen* dan *Das Sein* yang artinya ketidaksesuaian kaidah hukum yang diharapkan dengan kondisi yang nyata dalam tataran implementasinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul : “Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Dasan Tereng Kec.narmada Kab.lombok Barat)”.

⁴Tajib, Abdullah. 1995. Sejarah Bima Dana Mbojo. PT Harapan Masa PGRI. Jakarta.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap judul yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara Studi Dokumen.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

1. Pelaksanaan perkawinan Dibawah Umur di Desa Dasan Tereng

Pelaksanaan perkawinan di Desa Dasan Tereng sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang, ada yang menikah di usia yang telah dewasa menurut hukum, dan ada juga yang menikah di bawah umur, untuk warga yang menikah di bawah umur, kita mencoba mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dinas Sosial, dan pihak Kepolisian, tetapi ada warga yang bisa kita cegah dan ada juga yang tidak bisa kami cegah sehingga perkawinan dibawah umur tetap dilaksanakan oleh calon mempelai. Data Perkawinan yang dilaksanakan oleh warga Desa Dasan Tereng yang telah dewasa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Pelaksanaan Perkawinan di Desa Dasan Tereng Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Perkawinan
1	2020	40 Orang
2	2021	42 Orang
3	2022	12 Orang dari bulan Januari- Mei 2022

Sumber: Kantor Desa Dasan Tereng

Dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur meskipun dilaksanakan dalam bentuk formal akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan seperti perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama tidak adanya penanda tangan akta nikah dan tidak adanya penyerhan buku nikah sehingga yang tadinya perkawinan dilaksanakan secara formal menjadi perkawinan semi formal. Hal ini terjadi karena seringkali terdapat ketidak sesuaian antara apa yang ada di dalam aturan dengan apa yang ada dalam lingkungan masyarakat. Hal ini juga terjadi di wilayah Desa Dasan

Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terdapat warga Desa Dasan Tereng yang melangsungkan perkawinan di bawah umur diantaranya seperti yang terjadi pada tahun 2022 dimana terdapat warga berinisial SB (21 Tahun) menikah dengan FZ umur (17 Tahun). Perkawinan tersebut dilakukan tanpa melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Lombok Barat karena salah satu pihak masih dibawah umur.

Prosedur pengantar perkawinan di Desa Dasan Tereng dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Calon mempelai datang ke kadus tempat tinggal salah satu pihak yang akan menikah untuk meminta kepada kadus tersebut mencatat nama pihak yang akan menikah dan menyerahkan nama-nama tersebut ke Kantor Desa Dasan Tereng.
2. Setelah nama-nama calon mempelai telah diserahkan, selanjutnya pihak desa membuat surat keterangan kawin dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar Kepala Dusun
 - b. KK Asli/Fotocopy;
 - c. Akte Kelahiran Asli/Fotocopy;
 - d. KTP yang Bersangkutan Asli/Fotocopy;
 - e. KTP Orang Tua Kandung Calon Suami/Istri Asli/Fotocopy;
 - f. KTP Calon suami dan istri Asli/Fotocopy;
 - g. KTP Orang Tua Kandung Calon suami dan istri Fotocopy;
 - h. KK Calon suami dan istri;
 - i. Akte Kelahiran Calon suami dan istri Fotocopy;
 - j. Akta Cerai / Akta Meninggal (Bagi Cerai Hidup/Cerai Mati).
3. Setelah berkas-berkas pada poin 3 sudah lengkap selanjutnya menyerahkan Berkas ke KUA Kecamatan Narmada.

Prosedur pengantar perkawinan di atas dapat dilaksanakan apabila calon mempelai telah berumur dewasa sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu telah berumur 19 tahun untuk laki laki dan wanita. Dalam pelaksanaanya, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dasan Tereng ada yang telah sesuai dengan amanat Pasal 7, namun ada juga yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Perkawinan yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, berbeda dengan beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, dari data yang secara langsung disebutkan oleh aparat pemerintah Desa, angka perkawinan dibawah umur yang terjadi tidak didata secara tertulis dengan alasan yang tidak bisa disebutkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sahlan selaku Kepala Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng:

A. Perkawinan non formal

Perkawinan yang dilakukan secara formal sesuai dengan aturan perundang-undangan, hukum agama serta hukum adat, perkawinan dilakukan dihadapan orang banyak dengan

menghadirkan tokoh masyarakat tokoh agama dan tokoh adat ,akan tetapi kepala dusun (*kadus*) selaku aparat pemerintah hanya bertindak sebagai masyarakat biasa pada umumnya dalam perkawinan tersebut hanya dilakukan ijab kabul saja tanpa ada penandatanganan akta nikah dan penyerahan buku nikah.

Urutan perkawinan non formal:

1. Merarik (*melarikan*);
2. Sejati;
3. Selabar;
4. Akad nikah;.
5. Nyongkolan;
6. Bejango.

Dalam pelaksanaan perkawinan non formal ini hannya berjalan perkawinan dalam tata cara agama dan hukum adat saja akan tetapi tidak dilakukannya dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama dan tidak adanya penandatanganan Akta Nikah dan Penyerahan buku nikah.

Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) warga kami di Dusun Karang Sidemen, yang menikah di bawah umur, kami telah mengupayakan untuk mencegah perkawinan tersebut, namun pihak calon mempelai pada saat itu tidak mau untuk mengikuti saran dari kami⁵.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dusun Karang Sidemen Utara Mustirah :

Terdapat 2 (dua) warga kami yang melangsungkan perkawinan di bawah umur pada tahun 2021 yaitu pada masa pandemi Covid-19, kami tidak bisa mencegah perkawinan tersebut karena pada saat itu kedua calon mempelai tetap ingin melangsungkan perkawinannya dengan menggunakan hukum agama. Pada tahun 2022 terdapat pula 1 (satu) kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Dusun Karang Sidemen Induk⁶

Dari hasil wawancara dengan SB 21 (dua puluh satu) tahun yang melangsungkan perkawinan dengan FZ 17 (tujuh belas) tahun yang masih di bawah umur, menyebutkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pernikahannya sebagai berikut:

1. Membawa lari mempelai wanita atas dasar suka sama suka dengan menggunakan hukum adat maling.
2. Selang beberapa hari, memberitahu kepada pihak keluarga mempelai wanita dengan di wakikan pihak keluarga dan diselesaikan secara ke keluargaan.
3. Pihak keluarga kedua calon mempelai melaporkan hal tersebut ke pihak desa melalui kepala dusun masing-masing.
4. Setelah membuat laporan kepada pihak desa, kedua calon mempelai sudah bertekad untuk melangsungkan pernikahan maka pihak keluarga meminta kepada pihak desa untuk diberikan surat permohonan dispensasi nikah yang diteruskan melalui Pengadilan

⁵ Wawancara dengan Bapak Mustirah Kepala Dusun Karang Sidemen Induk Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat pada hari Kamis Tanggal 09 Feb 2023 Pukul.11.00 WITA.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ruslan Kepala Dusun Karang Sidemen Utara Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat pada hari Kamis Tanggal 09 Feb 2023 Pukul.11.45 WITA.

Agama dengan syarat- syarat yang telah ditentukan pada syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah yaitu :⁷

- a. Fotocopy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp.10.000,-;
- b. Fotocopy KTP 1 Lembar;
- c. Surat Keterangan Kepala KUA Setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur;
- d. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp.10.000,-.

Setelah memenuhi syarat di atas, maka kedua mempelai melaksanakan proses persidangan menggunakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dan setelah beberapa pertimbangan dari majelis hakim, maka kedua calon mempelai mendapatkan persetujuan, sehingga kedua calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan. Setelah syarat-syarat pada poin 1 – 6 telah terpenuhi maka selanjutnya para pihak melangsungkan perkawinan secara agama dengan dihadiri tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menjadi undangan dalam acara perkawinan tersebut.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan non formal atau dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan karena tidak berdasarkan aturan perkawinan dalam perundang-undangan akan tetapi dalam hukum adat dan hukum agama tetap dilaksanakan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dalam ruang yang terbatas dan tidak dilakukan pencacatan atau pengawasan oleh KUA/PPN sehingga tidak memperoleh Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk menghindari dari ketentuan hukum pernikahan (perkawinan).⁸

B. Upaya Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan tidak tertulis dan ditaati oleh masyarakat dalam perkawinan hukum adat merupakan suatu yang sangat penting dan diperhatikan untuk dilaksanakan.

Konsep perkawinan adat sasak

a. Secara umum

Secara umum perkawinan di Lombok dalam adat sasak memiliki kesamaan akan tetapi dalam beberapa hal terkait dengan adat masih dipegang teguh dan ada juga sudah tidak menggunakannya karena dianggap bukan suatu keharusan seperti sorong sera haji kerame, adapun terkait dengan budaya menarik dalam adat sasak ada juga sebagian dari masyarakat sudah tidak lagi melakukannya dengan cara *memaling* (mencuri si perempuan dari rumahnya dengan tanpa izin dari kedua orang tua) karena masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa jika seorang laki-laki meminta secara baik-baik maka pihak keluarga

⁷Pengadilan Agama Giri Menang, *Persyaratan Pengajuan Gugatan/Permohonan Pada Pengadilan Giri Menang, Lombok Barat*, <http://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-dispensasi-nikah> di Unduh pada hari Minggu, 24 Feb 2023 Pukul 17.00 WITA.

⁸ Amir, Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.58

dari si perempuan akan merasa terhina oleh karena itulah budaya memaling ini lebih cenderung dilakukan.

Seiring dengan berkembangnya zaman bahkan budaya memaling meskipun masih banyak dilakukan oleh masyarakat akan tetapi sebagian masyarakat sudah banyak yang melakukannya dengan cara ngelamar.

Merariq ada beberapa proses yang harus dilalui sebagai sarana saling kenal mengenal antara laki-laki dan perempuan. Berikut Prosesi pernikahan adat Lombok:⁹

1). Midang

Midang adalah bertandang ke rumah perempuan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan baik dengan si perempuan ataupun dengan ke dua orang tua si perempuan agar kedua calon saling mengenal antara keduanya. Sampai dilakukannya melamar atau merarik dengan cara memaling.

2). Merarik

Merariq merupakan rangkaian akhir dari proses pencarian jodoh (pasangan) untuk menuju perkawinan. *Merariq* artinya membawa lari seorang perempuan oleh pihak laki-laki untuk kawin. *Merariq* merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh suku Sasak di beberapa tempat di Lombok dari dulu hingga sekarang untuk perkawinan. Beberapa aturan *Merariq* yang berlaku secara umum pada suku Sasak adalah sebagai berikut:

3). Mesejati dan Selabar.

Mesejati adalah pemberitahuan kepada pemimpin adat tempat (asal) calon pengantin wanita. Pelaksanaan *pesejati* ini merupakan awal perjalanan adat, dapat dilakukan sekali atau bisa lebih tergantung proses pelaksanaan kedua belah pihak (pihak laki-laki dan wanita). Jika *pesejati* ini telah diterima oleh pemimpin adat (pihak wanita), maka dilanjutkan dengan pelaksanaan selabar.

Ber-selabar ialah pemberitahuan kepada keluarga calon pengantin wanita. Selabar dilakukan sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. ditujukan kepada keluarga pengantin wanita;
- b. sekedar memukul gong alit dipersimpangan desa atau gerbang pengantin;
- c. langsung ke keluarga pengantin wanita, untuk pembahasan lebih lanjut;

4). Nuntut Wali,

Pihak laki-laki mengutus kepala dusun beserta tokoh adat dan tokoh agama untuk membicarakan tentang kesiapan Wali nikah dan penentuan hari pernikahan atau akad nikah akan dilangsungkan.

5). Akad Nikah.

6). Trasne Kayun.

Trasne Kayun, paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang trasne kayun. Pelaksanaan trasne kayun ini dilakukan oleh 2 – 6 orang, tetapi harus ada orang yang bertanggung jawab walaupun hanya 1 orang. Dalam pelaksanaan ini kadang tidak membahas trasne kayun, tapi mungkin sekedar pemberitahuan untuk bersabar dulu karena ada beberapa faktor penyebab hingga tidak dilaksanakan

⁹<https://www.jokembe.com/budaya/baca/4/95/prosesi-pernikahan-adat-lombok-merariq> diakses tanggal 17 Juli 2023

penyelesaian segera. Dalam pembahasan trasne kayun, ada beberapa hal yang kadang muncul, seperti Gantiran, Mahar, dan Kebijakan.

7) Angkat Janji (Bait Janji)

Yang dimaksud dengan Angkat Janji (Bait janji) adalah pelaksanaan menentukan hari sorong serah aji krame dan nyongkolan, sekalian juga me mbahas lambing-lambang adat dan berapa besar biaya pelaksanaan sorong serah aji krame. Selain itu juga membahas tentang prosesi penyongkolan dan apa saja yang akan dibawa pada saat penyongkolan.

8). Nyongkolan

Nyongkolan ini melakukan silaturrahi gubuk dengan mengantar kedua mempelai yang telah melangsungkan perkawinan untuk bersilaturrahi kepada pihak lingkungan dari mempelai wanita dan hal ini juga bertujuan untuk mengumumkan secara langsung bahwa pihak laki-laki dan perempuan tersebut telah melangsungkan perkawinan sehingga dikenal oleh pihak lingkungan dari si perempuan dan biasanya nyongkolan ini disertai dengan prosesi sorong sera aji kerame.

9). *Sorong serah* atau *ajikrama*.

Sorong serah aji krame adalah upacara peresmian pernikahan secara adat sasak, dimana pihak keluarga penganten laki mendorong kedua orang tua pengantin laki agar melakukan penyerahan. Orang tua harus menyerahkan anaknya kepada penganten wanita untuk berumah tangga. Demikian juga sebaliknya dengan pihak keluarga penganten wanita mendorong kedua orang tua penganten wanita agar menyerahkan anaknya kepada penganten laki-laki untuk dijadikan istri dalam rumah tangga, sehingga orang tua tidak perlu lagi campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Pada upacara sorong serah aji krame ini dihadiri oleh beberapa tokoh adat dan tokoh agama yang sekaligus menjadi saksi peresmian pernikahan secara adat sasak.

10). Napak Tilas atau *Bales ones nae*

Nampak tilas (bahasa sasak = Bales ones nae) adalah acara silaturrahi keluarga dekat dari kedua belah pihak mempelai. Dimana pihak keluarga penganten laki-laki mendatangi rumah penganten wanita dan dilakukan pada 2 atau 3 hari setelah acara penyongkolan. Kedua keluarga saling mengenal lebih dekat lagi serta adanya pembahasan tentang kedua penganten tersebut dalam menempuh hidup baru.

A. Hukum adat di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat

Proses perkawinan di desa Dasan Tereng tidak berbeda dengan proses perkawinan pada masarakat sasak Lombok pada umumnya secara adat agama antara lain :

- 1) Emidang (Pacaran),
- 2) Merarik (Mengambil Wanita),
- 3) Merangkat (Makan Malam I),
- 4) Pesejati (Membenarkan),
- 5) Selabar (Pemberitahuan ,
- 6) Nuntut Wali (Meminta Wali)
- 7) Penobatan (Menikahkan),
- 8) Trasne Kayun (Pembahasan Materi),
- 9) Angkat Janji (Penetapan Hari – H),
- 10) Sorong Serah Aji Krama (Upacara peresmian) dan Penyongkolan,

11) Nampak Tilas (Silaturahmi Keluarga Kedua Belah Pihak).

B. Aturan Perkawinan dalam hukum adat di desa Dasna Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat.

Masyarakat Di Dasan tereng adat telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara aturan perkawinan berlandaskan hukum adat sebagaimana pada umumnya masyarakat sasak akan tetapi dalam menjalankan hukum adat tidak semua prosesi perkawinan dilakukan secara hukum adat, karena masyarakat terkadang merasa tidak ingin di repotkan dengan segala bentuk prosesi dan beberapa prosesi perkawinan dalam hukum ada yang dapat ditinggalkan maka tidak dilaksanakan seperti nyongkolan, sorong sera aji krame, hal ini dilakukan karena: ¹⁰

1. Faktor keinginan dalam perkawinan sederhana dan biaya ringan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor strata sosial
4. Peran Hukum Adat dalam perkawinan di bawah umur

Dari hasil wawancara dengan Nardi (kepala dusun)

Seringkali ketika anak di bawah umur dilarikan dengan proses adat (*maling*), pihak orang tua tidak mau anaknya dikembalikan kepadanya dan mengarahkan untuk tetap melaksanakan proses adat yang sudah ada untuk menikahi anaknya, meskipun anak tersebut belum dewasa menurut ketentuan undang-undang. Peran hukum adat dalam perkawinan agar masyarakat hukum adat memiliki keselarasan dan meminimalisir terjadinya suatu komplik dalam masyarakat karena dalam hal perkawinan di bawah umur jika tidak ditopang dengan hukum adat maka antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya akan menimbulkan suatu komplik disinilah peran hukum adat sehingga masyarakat sebagai pelaku hukum dapat hidup selaras dan berdampingan hal ini terjadi karena dalam hukum ada ada sanksi sosial yang di takuti oleh masyarakat seperti jika terjadinya perkawinan dengan cara merarik maka pantang untuk diambil kembali karena jika diambil kembali akan menimbulkan sanksi sosial kemudian jika seseorang midang pada lewat jam yang telah ditentukan maka hukum adat akan bertindak untuk memberikan sanksi untuk mengawinkan meskipun hukum para pihak masih dianggap dibawah umur artinya hukum adat lebih kepada kebijaksanaan dan tidak memberikan sanksi secara langsung akan tetapi proses proses yang harus dijalani¹¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, hukum adat tetap berperan sebagai hukum yang hidup dan dilaksanakan sesuai dengan aturan perkawinan hukum adat, meskipun dilakukan oleh orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur.
2. Upaya hukum adat terhadap perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereang kecamatan Narmadakabupaten Lombok Barat, tetap dilaksanakan perkawinan sesuai dengan urutan-urutan sebagaimana hukum formal akan tetapi dilakukan juga beberapa hukum adat yang memang

¹⁰Hasil wawancara dengan Kepala desa Dasan Tereng

¹¹Hasil wawancara dengan Kepala Desa Dasan tereng

di anggap tidak bisa ditinggalkan seperti Sejati, Selabar, Nyongkolan bahkan samapai Sorong serah kemudian hingga bejango, sampai pelaksanaan perkawinan selesai. Akan tetapi hukum adat tidak dapat dijadikan sebagai dasar perkawinan formal menurut Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Manan, 2008 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta.
- Andi Tahir Hamid, 2005, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1981, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2003, *Metodelogi Penelitian*, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh. Munakahat : Khitbah Khitbah, Nikah, dan Talak*, Amzah. Jakarta,
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, IAIN Jakarta.
- Fathurrahman, 2015, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial/Ilmu Komunikasi*, Satria Press. Mataram.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju. Bandung.
- Ida Bagus Gde Pujaastawa, 2016, *Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan*, Bali, Informasi Pogram Studi Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana.
- Mardani, 2003, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana. Nugroho .R. 2008 *Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Noer Azizah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)*, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- H. Abdul Hadi, M.A., 2015, *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya. Semarang.
- Reni Kartikawati dan Djamilah, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*”, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- R.Subekti, 1979, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Prydnya Paramitha. Jakarta.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, *Hukum Perkawinan*, Pustaka Setia. Yogyakarta. PT Raja Grafindo Perada. Depok.

Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Sulaiman, Rasjid, 2000, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo. Syaikh Hasan Ayyub, "Penerjemah: M. Abdul Ghoffar", 2001, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar. Jakarta.

Syaikh Hasan Ayyub, 1999, *Fikih Keluarga, Dar At-Tauji wa An Nashr Al-Islamiyah*, Gema. Jakarta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2017, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia. Bandung.

Tri Lisiani Prihatinah, *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.2, Mei 2008.

Winarno Yudho, 1987, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. Volume 17, Nomor 1.

Peraturan Perundangan-undangan

Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat, Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

b. Internet

dr. Verury Verona Handayani, *Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini bagi Remaja*, <https://www.halodoc.com>.

Pengadilan Agama Giri Menang, *Persyaratan Pengajuan Gugatan/Permohonan Pada Pengadilan Giri Menang*, Lombok Barat, <http://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-dispensasi-nikah>.

Salsabila Miftah Rezka, *Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian*. <https://www.dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/kawin>